

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Anggraeni, 2020:1).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan keuangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan otonomi daerah (Nawatmi et al., 2020). Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Kemudian diharapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan

daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Mustofadidjaja, 2020: 5).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Dalam mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal. Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah melalui Undang-Undang diatas, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Dana, 2020:1). Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Bunga, 2020:824).

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. APBD atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan c. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pendapatan daerah. APBD memiliki beberapa unsur antara lain :

1. Rencana kegiatan yang diuraikan secara rinci;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target untuk menutupi pengeluaran biaya-biaya aktivitas;
3. Jenis kegiatan dan proyek.;
4. Priode anggaran (biasanya dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran).

Disampaikan pada sumber-sumber dana penerimaan yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah, salah satunya dengan pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang dana perimbangan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas perwujudan asas desentralisasi.” Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Nurmalasari, Ismatullah, & Darsawati, 2020:109). Kemudian besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi

kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ialah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Selain itu penyokong terbesarnya pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah, selain itu sektor wisata juga menjadi ruang yang membuka banyak wadah kesejahteraan bagi masyarakat di daerah, kemudian bisa menambah devisa negara, terlebih karena banyaknya wisatawan yang datang baik lokal maupun internasional (Fatmawati, 2020:72).

Disisi lain, sejak akhir Desember 2019, muncul wabah penyakit yang menggemparkan seluruh dunia. Ditandai dengan pemerintah China melapor pada

PBB mengenai wabah pademi Corona atau yang dikenal dengan Covid 19. Pademi covid 19 yang mulanya di temukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia melalui lalu lintas orang dan barang dengan menggunakan rute penerbangan dan pelayaran internasional. Berganti tahun 2020 kemudian, permasalahan tentang pademi Covid 19 menjadi sorotan utama negara-negara di dunia. Setelah itu, bertepatan pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization mengumumkan Covid 19 sebagai pandemi global (Rahmawati & Putri, 2020).

Perkembangan Covid 19 di Indonesia terhitung sejak sejak 2 Maret 2020 pertamakali diumumkan bahwa Covid 19 telah terdeteksi di Indonesia, peningkatan kasus penularan Covid 19 di Indonesia semakin signifikan dengan rata-rata 3700 perhari pada pertengahan bulan September 2020 jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 210.940 Jiwa menurut data dari Menteri kesehatan Republik Indonesia, dengan jumlah sembuh sebanyak 150.217 Jiwa dan meninggal sebanyak 8.544 Jiwa. Kurva kasus penularan Covid 19 semakin hari semakin bertambah naik, kemudian menimbulkan kekhawatiran seluruh masyarakat di Indonesia. Setelah diidentifikasi bahwa kasus Covid 19 semakin hari semakin menjadi buruk, kemudian beberapa negara di dunia termasuk negara Republik Indonesia memberlakukan langkah pencegahan Covid 19. Berbeda dari negera lain yang memberlakukan *lock down* massal. Negara Indonesia hanya memberlakukan *social distancing* sebagai strategi

pencegahan Covid 19. *Social distancing* merupakan gerakan yang mewajibkan masyarakat untuk menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dari masyarakat lainnya. Hal ini dipercaya dapat memutus garis penularan Covid 19.

Selain itu semua kegiatan yang dilakukan di seluruh lingkungan pemerintahan, pendidikan dan sektor lainnya, dianjurkan untuk diselesaikan dari rumah masing-masing. Tidak hanya itu, seluruh kegiatan perdagangan baik di pasar tradisional, supermarket, minimarket dan bahkan pedagang kaki lima dianjurkan untuk meliburkan kegiatan perdagangan untuk meminimalisir penularan Covid 19. Disisi lain Pandemi Covid 19 sangat berdampak pada kegiatan mobilisasi baik mobilisasi internasional maupun antar daerah di Indonesia. Seluruh transportasi umum semula di berhentikan dan ada yang dikurangi oprasionalnya baik transportasi udara, transportasi darat dan transportasi laut. Sehingga, berdampak pada penurunan wisatawan lokal dan internasional di daerah-daerah Indonesia.

Tidak menutup kemungkinan berdampak pada penurunan wisatawan di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Bersamaan dengan surat edaran Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 440/01615 Tentang Perpanjangan Penutupan Sementara Obyek Wisata/Tempat Rekreasi Dalam Rangka Mencegah Penularan Infeksi Covid 19 (Bantul, 2020). Pemerintah Kabupaten Bantul menutup tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Bantul untuk, mengurangi dan mencegah penularan Covid 19. Adapun menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bahwa potensi wisata di

Kabupaten Bantul yang terdata pada tahun 2019 berjumlah 257 obyek wisata (Dinas Pariwisata Bantul, 2019). Dengan jumlah melebihi 200 obyek wisata tersebut, memberikan pemasukan dana yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Menurut neraca perkembangan pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 5 tahun terakhir dan dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang pesat.

**Tabel 1.1**

**Neraca Perkembangan Pendapatan Dinas Pariwisata Kab. Bantul 2015-2019**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>
1	2015	Rp 11.150.632.500
2	2016	Rp 12.739.875.250
3	2017	Rp 17.090.253.000
4	2018	Rp 29.066.376.750
5	2019	Rp 31.756.587.250

Sumber : Diolah Dari pariwisata.bantulkab.go.id

Bersumber dari data diatas bahwa pertumbuhan yang terjadi dari taun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalammi kenaikan pada angka pendapatan.

Pada tahun 2015 pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah Rp 11.150.632.500 dan pada tahun 2016 bertambah sebesar 1,6 M, lalu kemudian pada 2017 bertambah lagi sebesar 4,3 M, disusul dengan kenaikan signifikan sebesar 12 M pada tahun 2018 dan 2,6 M pada tahun 2019. Terjadi kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, namun pendapatan pada tahun 2020 pendapatan Kabupaten Bantul berkurang akibat dampak dari pandemi Covid 19 .

Dilansir dari (<https://jogjapolitan.harianjogja.com>) akibat adanya pandemi Covid 19 ini menyebabkan Kabupaten Bantul kehilangan Pendapatan hingga mencapai Rp 333M, dan kehilangan pendapatan berasal dari sektor pariwisata, karena di ketahui bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Bantul adalah sektor yang paling berpengaruh pada peningkatan pendapatan Kabupaten Bantul dan sektor paling terdampak Covid 19. Keseluruhan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul memberikan pemasukan yang besar terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun Pendapatan asli daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, baik potensi yang telah ada maupun potensi-potensi yang baru dikembangkan, dan dalam hal ini memberikan penambahan nilai kekayaan melalui potensi asli daerah sendiri berhak di akui oleh pemerintah daerah tersebut (Prastiwi & Aji, 2020:91). Kemudian pendapatan asli daerah (PAD)



dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah baik untuk tata kelola pemerintahan maupun pembangunan yang telah direncanakan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, penulis akan mencoba mengkaji lebih rinci dan mendalam mengenai Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan seluruh masyarakat di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bantul menerapkan *Sosial Distancing* dan kewajiban di rumah saja, hal tersebut berdampak pada penurunan wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Bantul. Maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. ***Bagaimana Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021?***
2. ***Bagaimana Kebijakan Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021?***

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak dari pandemi Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Dan kemudian mengetahui Bagaimana Kebijakan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Dampak Pandemi Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul.

## Manfaat Penelitian

### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul tahun 2020. Serta menjadi sumbangan teori dan analisa untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### 2. Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan referensi tambahan terutama dalam hal penanganan dampak pandemi Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul.

#### b. Akademik

Memberikan informasi yang akurat, pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian dampak pandemi Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

c. Praktisi

Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam memformulasikan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dampak pandemi Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.

### Tinjauan Pustaka

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada dalam daerah tersebut, yang biasanya dipungut dengan berdasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi lebih jelas sebagai pembuktian Pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pada sektor pariwisata, menjadi aspek yang sangat terdampak oleh adanya pandemi covid 19. maka dari itu penyusun akan mengkaji tinjauan pustaka dengan mengklasifikasi perbedaan dari segi jenis penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sasaran kebutuhan, dll. Untuk itu saya membuat penelitian mengenai dampak pandemi covid 19 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor pariwisata. Di bawah ini penyusun telah mengkaji beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan sesuai dengan tema penyusun.

*Pertama*, jurnal yang berjudul Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19, yang di tulis oleh Hardi Warsono Taufik pada Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak pandemi covid 19 yang paling terasa oleh masyarakat Indonesia telah memberikan perubahan dalam birokrasi pelayanan publik. Kondisi Covid-19 menuntut para ASN untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi dalam pelayanan publik. Berbagai layanan berbasis online semakin masif dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, masih terdapat beberapa kendala di mana birokrasi masih kurang tanggap dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah semakin tinggi meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

*Kedua*, jurnal yang berjudul Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Restoran, Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, yang ditulis oleh Dwi Rahayu. Penelitian ini mengenai Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada dalam daerah tersebut, yang biasanya dipungut dengan berdasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

*Ketiga*, jurnal yang berjudul Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2014-2018 yang ditulis oleh Sev Rahmiyanti, Didi Prasetyo. Jurnal ini mengkaji mengenai Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari beberapa aspek yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah dan pendapatan asli daerah SAH.

*Keempat*, jurnal yang berjudul Analisis Spasial Sektor Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan ditulis oleh Kisfendie Regga Rahmad Igarta, Fitri Handayani pada Tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai Sektor pariwisata adalah sektor yang potensial untuk dikembangkan, dan menjadi salah satu sumber paling berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya, sangat bergantung pada sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Yang bermanfaat untuk Menambah pemasukan dan pendapatan, Membuka kesempatan kerja, Menambah devisa negara, Merangsang pertumbuhan. Aktivitas pariwisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan budaya disekitarnya. Lingkungan dan budaya adalah titik fokus dari perkembangan pariwisata. Ada hubungan timbal balik antara pariwisata dan lingkungan sehingga menjunjang sektor ekonomi masyarakat didaerah tersebut.

*Kelima*, jurnal yang berjudul Covid-19 Dan Kecenderungan Psikosomatis yang ditulis oleh Tarisa Novita Indana Zulva pada Tahun 2020. Jurnal ini berisi

dampak Covid 19 terhadap Kesehatan individu, karena covid 19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit serius, dengan cara menyerang imun tubuh manusia, sehingga bisa saja menyebabkan kematian. Pandemi Covid 19 ini menyebar dengan sangat cepat, dan membuat setiap individu akan merasakan cemas dan tegang, yang dapat berujung gangguan psikosomatis dan menyebabkan imun manusia menurun dan kemudian menyebabkan manusia akan lebih rentan dan mudah tertular Covid 19.

*Keenam*, jurnal yang berjudul Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase ( Covid-19 ) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah, yang ditulis oleh Nurkholis pada Tahun 2020. Jurnal ini berisi mudahnya penyebaran dan penularan Covid 19, disebabkan oleh percikan-percikan (droplet) cairan dari saluran pernafasan orang terinfeksi, baik melalui batuk, bersin dan berbicara. Gejala yang ditimbulkan apabila terinfeksi Covid 19 akan terlihat dalam jangka 2 sampai dengan 14 hari setelah terpapar, dengan gejala-gejala yang dirasakan oleh orang terinfeksi seperti gangguan pernafasan akut, diikuti dengan demam tinggi mencapai lebih dari 37°C, batuk dan sesak nafas. Dan juga bisa diiringi gejala berat apabila terpapar pada masyarakat yang memiliki rekam medis berat, dan bisa menyebabkan pneumonia/peradangan paru-paru, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal bahkan kematian.

*Ketujuh*, jurnal yang berjudul Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19, yang ditulis oleh Agus

Purwanto pada Tahun 2020. Jurnal ini mengkaji tentang penanganan Covid 19 pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan, hakan telah menghasilkan regulasi/kebijakan antara lain 4 Keputusan Presiden, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, 1 instruksi Presiden dan 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, untuk meminimalisir penularan Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Dengan social distancing dan Pembatasan sosial berskala besar, hal ini yang merujuk kebijakan pemerintah daerah mengintruskikan WFH atau *Work From Home*) bagi seluruh kegiatan masyarakat. Baik pada aspek kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, roga ekonomi bahkan pendidikan.

*Kedelapan*, jurnal yang berjudul Melemahnya Ekonomi Indonesia Akibat Covid-19, yang tulis oleh Irma Dwina pada Tahun 2020. Jurnal ini berisi tentang penanganan penularan Covid 19 yang dianjurkan pemerintah seluruh Indonesia, deengan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi intraksi sosial terhadap orang lain, menjaga kebersihan diri dan menjauhi terlebih dahulu kerumunan serta keramaian. Hal ini berdampak pada penutupan tempat-tempa wisata dan hiburan di Indonesia, sehingga menyebabkan banyaknya kerugian pendapatan di daerah-daerah penghasil pariwisata. Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata adalah potensi yang sangat baik untuk menambah dan menggandakan pendapatan asli daerah terrtentu.

*Kesembilan*, jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Perumda Pergudangan Dan Aneka Usaha Pedaringan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 – 2018, yang ditulis oleh Stela Maris Febriana Gea, Suharno, Fadjar Harimurti. Jurnal ini bersisi tentang aspek yang paling berpotensi menambah pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah, karena retribusi daerah yang bersifat bukan pajak, retribusi merupakan kewenangan dari daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan tertentu yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, selain itu semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruh maupun sebagian, yang mana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah.

*Kesepuluh*, jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 – 2017 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri) yang ditulis oleh Djoko Kristianto. Jurnal ini membahas mengenai Pendapatan asli daerah dimanfaatkan untuk membiayai seluruh keperluan anggaran daerah tersebut. Dalam hal pendapatan asli daerah (PAD), daerah diberikan kekuasaan penuh dalam mengelola keuangannya, baik dengan memelihara potensi yang ada, maupun menggali dan mengembangkan potensi baru. Kemudian diberi



kebebasan dalam mengelola retribusi daerah untuk menambah pendapatan daerah tersebut.

**Table 1.2**

**Tinjauan Pustaka**

<b>No.</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	
				<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penyusunan Penelitian</b>
1.	Hardi Warsono	Birokrasi Baru Untuk	Menjelaskan dampak	Mengkaji pandemi	Mengkaji pademi covid

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
	Taufik. Tahun 2020 (Taufik, 2020)	New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19	pandemi covid 19 terhadap tata kelola pemerintahan	Covid-19 di Indonesia memberikan perubahan dalam birokrasi pelayanan publik. khususnya pada dimensi organisasi dan dimensi sistem kerja baru.	19 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan kebijakan dalam mengurangi dampak pandemi covid terhadap pendapatan asli daerah.

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
2.	Dwi Rahayu. Tahun 2020. (Rahayu, 2020)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Restoran, Retribusi Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Karanganyar	Mengkaji mengenai Wisata Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).	Penelitian ini berisi kajian mengenai pengaruh - pengaruh aspek yang berkaitan terhadap jumlah kunjungan wisatawan, pajak restoran, retribusi objek wisata	Mengkaji pengaruh pademi covid 19 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
		Tahun 2014- 2018		terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).	
3.	Sev Rahmiyanti, Didi Prasetyo. Tahun 2020 (Rahmiyanti & Prasetyo, 2020)	Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (	Mengkaji mengenai Pendapatan Asli Daerah.	Mengkaji tentang pengaruh penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan	Mengkaji pengaruh covid terhadap pendapatan asli daerah yang berdasarkan dengan retribusi pariwisata.

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
		Pad ) Kota Cilegon Tahun 2014- 2018		asli daerah (PAD) Kota Cilegon. peneritian ini berfokus terhadap sektor pariwisata	
4.	Kisfendie Regga Rahmad Igarta, Fitri Handayani. Tahun 2020 (Rahmad	Analisis Spasial Sektor Pariwisata di Provinsi	Mengkaji tentang identifikasi adanya autokorelasi spasial pada sektor	Mengkaji peningkatan sektor pariwisata dengan harapan sektor spasial	Mengkaji mengenai sektor pariwisata yang mempengaruhi pendapatan

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
	Igarta & Handayani, 2020)	Kalimantan Selatan	pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan.	di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat menjadi tumpuan ekonomi Indonesia yang akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara maju	asli daerah akibat dampak dari pandemi covid 19.
5.	Tarisa Novita Indana	Covid-19 Dan Kecenderung	Mengkaji mengenai dampak yang	Mengkaji mengenai dampak yang	Mengkaji mengenai dampak yang

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
	Zulva. Tahun 2020 (Zulva, 2020)	an Psikosomatis	ditimbulkan oleh pandemi covid 19.	ditimbulkan oleh pandemi covid 19 terhadap Kesehatan.	ditimbulkan oleh pandemi covid 19 terhadap pendapatan asli daerah.
6.	Nurkholis. Tahun 2020 (Nurkholis, 2020)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Psikologi dan Pendidikan Serta	Mengkaji mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19.	Mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19 terhadap pendidikan serta	Mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19 terhadap pendapatan asli daerah dari

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
		Kebijakan Pemerintah		kebijakan pemerintah.	sektor pariwisata.
7.	Agus Purwanto. Tahun 2020 (Purwanto, 2020)	Studi Eksplorasi Dampak Work From Home (WFH) Terhadap Kinerja Guru Selama Pandemi Covid-19	Mengkaji mengenai dampak pandemi covid 19.	Mengkaji dampak pandemi covid 19 terhadap pekerja dan menyebabkan hilangnya motivasi kerja. Yang disebabkan oleh peraturan pencegahan	Mengkaji tentang dampak pandemi covid 19 terhadap pendapatan asli daerah yang menyebabkan kerugian besar akibat kebijkan penanganan



No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
				covid 19 dan mewajibkan work from home ( WFH ).	covid 19 oleh pemerintah.
8.	Irma Dwina. Tahun 2020 (Irma Dwina, 2020)	Melemahnya Ekonomi Indonesia Akibat Covid-19	Mengkaji mengenai covid 19 yang mengakibatkan melemahnya aktivitas berbagai sektor perekonomian	Mengkaji mengenai Pembatasan sosial berskala besar secara tidak langsung membatasi pelaksanaan aktivitas	Mengkaji tentang kebijakan yang diterapkan pemerintahan Indonesia membuat menurunnya pendapatan

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
			n di Indonesia.	perekonomian di masyarakat. kehadiran	yang dihasilkan oleh daerah yang memiliki tumpuan ekonomi terhadap sektor pariwisata.
9.	Stela Maris Febriana Gea, Suharno,	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Perumda Pergudangan	Mengkaji mengenai aspek yang berpotensi dalam meningkatkan	Mengkaji Efektivitas Dan Kontribusi Perumda Pergudangan	Mengkaji mengenai kontribusi sektor pariwisata dalam

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
	Fadjar Harimurti. Tahun 2020. (Gea et al., 2020)	Dan Aneka Usaha Pedaringan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 – 2018	n pendapatan asli daerah.	Dan Aneka Usaha Pedaringan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.	meningkatkan pendapatan asli daerah.
10.	Handika Rizka Ari	Analisis Efektivitas,	Mengkaji sektor	Menganalisis Efektivitas,	Mengkaji mengenai

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
	Wibowo, Suharno, Djoko Kristianto. Tahun 2020.  (Wibowo et al., 2020)	Efisiensi, Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 – 2017	pariwisata yang menjadi sumber terbesar oendapatan asli daerah.	Efisiensi, Dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang pada tahun 2019- 2021 mengalami penurunan akibat

No.	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penyusunan Penelitian
					pandemi covid 19.

## Kerangka Dasar Teori

### 1. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dapat dimaknai sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Sartika, Monita, & Ilyas, 2020:197).

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) , sementara penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Adapun beberapa bagian dari APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah (Ma'ruf, 2019:27) .

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah (Awaluddin, Sari, & Asmarwati, 2019:360). secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal dibawah ini:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian.
- d. Pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- e. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- f. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. UU keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan

kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada dalam daerah tersebut, yang biasanya dipungut dengan berdasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) maka bisa diketahui keuangan dari setiap Kabupaten atau Kota yang ada, dan oleh sebab itu maka kinerja keuangan yang ada bisa ditingkatkan melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Disisi lain pendapatan asli daerah (PAD) bisa ditunjang oleh infrastruktur yang ada agar pendapatan terus meningkat dan pelayanan yang diberikan semakin maksimal (Yasin, 2020:466)

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 ayat (1) dan (2) yaitu :

### a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai



penyelenggaraan pemerintahan dan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan Pajak Daerah yang kemudian disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mamero, 2020:59).

Berikut adalah jenis-jenis pajak menurut wilayah pemungutannya, yaitu :

- 1) Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi yang terdiri dari (Harmaji & Sandra, 2020:76) terdiri dari :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor/ penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sendiri adalah adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di jalan darat, dan digerakkan oleh motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk suatu alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan di air sendiri yaitu semua kendaraan yang digerakan suatu motor atau alat lainnya yang berfungsi menggerakan dan digunakan di air (Kalalo, Ilat, & Afandi, 2020:140).

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dikenakan karena penyerahan suatu hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian karena suatu jual beli, hibah, tukar menukar, warisan, maupun pemasukan ke suatu badan usaha (Grecia, Atteng, Kalangi, & Sumual, 2019:102).
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor baik didarat maupun di air.
  - d) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan yaitu pajak karena pemanfaatan air bawah tanah maupun air permukaan yang digunakan pribadi maupun badan tertentu kecuali sebagai keperluan pertanian maupun rumah tangga. Yang dimaksud air tanah yaitu air yang berada didalam perut bumi termasuk mata air yang muncul diatas permukaan tanah.
- 2) Pajak Kabupaten atau Kota yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten atau kota (Wulandaewi & Supadmi, 2020:1172).
- a) Pajak Hotel, yaitu pajak atas suatu pelayanan dari hotel. Hotel sendiri yaitu bangunan yang khusus untuk menginap, memperoleh fasilitas dan playanan dengan dipungut biaya yang dikelola oleh pihak yang sama (Sudarsana, Yasa, & Dewi, 2019:102).
  - b) Pajak Restoran, yaitu pajak atas suatu pelayanan dari restoran. Restoran sendiri yaitu tempat makan maupun minum yang disediakan dan dipungut biaya atasnya, yang tidak termasuk jenis 18 usaha jasa katering maupun boga.

- c) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas suatu penyelenggaraan suatu hiburan, pertunjukan, permainan dengan nama serta bentuk apapun yang ditonton maupun dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran (Sihombing & Tambunan, 2020:66).
- d) Pajak Reklame, yaitu pajak atas suatu penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri adalah suatu benda yang digunakan untuk media komersial yang digunakan untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan agar dapat dilihat, dibaca, maupun didengar di tempat umum, kecuali hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah.
- e) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan listrik yang ketentuannya diwilayah tersebut penerangan jalanya dibayar Pemerintah Daerah. Penerangan jalan sendiri yaitu penggunaan listrik untuk menerangi jalan umum yang disediakan oleh PLN serta rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah .
- f) Pajak Parkir, yaitu pungutan pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun disediakan sebagai usaha yang termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pungutan pajak atas setiap aktifitas pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan.

- h) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak yang dipungut setiap pengambilan sarang burung walet.
- i) Pajak Air Tanah, yaitu pajak yang dipungut setiap pemanfaatan maupun pengambilan air tanah.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB), yaitu pajak atas bumi maupun bangunan yang dikuasai, dimiliki, maupun dimanfaatkan oleh orang ataupun badan tertentu, dalam hal ini kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, serta pertambangan (Nurhafiani, 2020:16).
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak yang dipungut atas perolehan hak atas suatu tanah maupun bangunan.

Pemungutan pajak sendiri merupakan hak negara serta pembayaran pajak sendiri adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Pajak adalah peralihan dari kekayaan ke sektor privat kemudian ke sektor publik yang pemungutannya sendiri tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk suatu kepentingan yang bersifat umum dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka pajak serta pungutan lainnya sendiri harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi yaitu pungutan suatu daerah sebagai pembayaran jasa maupun

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu, dan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Dengan ketentuan Retribusi yaitu Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Dwika, Kismartini, & Dwimawanti, 2020:562)

Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum
  - a) Retribusi Pelayanan Kebersihan
  - b) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - c) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk serta Akta Catatan Sipil
  - d) Retribusi Pelayanan Pasar
  - e) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - f) Retribusi Parkir
  - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Motor
  - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i) Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus
  - j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

- k) Retribusi Pelayanan Tera serta Tera Ulang
  - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - m) Retribusi Pendalian Menara Komunikasi
  - n) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 2) Retribusi Jasa Khusus
- a) Retribusi Pasasr Grosir maupun Pertokoan
  - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - c) Retribusi Terminal; 4) Retibusi Tempat Pelelangan
  - d) Retribusi Tempat Penginapan
  - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  - g) Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h) Retribusi Tempat Rekreasi serta Olahraga
  - i) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
  - j) Retribusi Penyeberangan di Air.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - c) Retribusi Izin Trayek
  - d) Retribusi Izin Gangguan

Retribusi sendiri bersifat bukan pajak, retribusi merupakan kewenangan dari daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan tertentu yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, layak untuk dikenakan retribusi, retribusi sendiri tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Retribusi juga dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah yang pengelolaan kekayaan'nya sendiri dipisahkan. Usaha daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruh maupun sebagian, yang mana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan meniptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah, hal ini menjadi cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah (Watulingas, Kindangen, & Engka, 2019:6).

Pendapatan tersebut meliputi :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan pada milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan pada milik negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan pada milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah SAH

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) komisi serta potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan maupun pengadaan barang serta jasa oleh suatu daerah.

Disisi lain yang paling berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Adapun Sektor pariwisata adalah sektor yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya, sangat bergantung pada sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dimana pemerintah daerah dituntut untuk bisa menghidupi dirinya sendiri serta mampu mengandakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu mendapatkan sumber dana yang tepat



merupakan keharusan. Langkah-langkah lain dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah salah satunya adalah sektor pariwisata (Wati, 2019:4). Manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah :

- 1) Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan masyarakat. Bagi daerah kegiatan usaha merupakan potensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan.
- 2) Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata adalah kegiatan mata rantai yang sangat panjang. Sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.
- 3) Menambah devisa negara, karena semakin banyak wisatawan yang datang maka akan semakin banyak devisa yang akan diperoleh.
- 4) Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

### 3. Pandemi Covid 19

Pandemi Covid 19 merupakan pandemi global, dikarenakan pandemi tersebut melanda negara-negara di belahan dunia. Pandemi Covid 19 muncul pada akhir bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pandemi Covid 19 disebabkan oleh Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yaitu sindrom yang menyebabkan

pernapasan akut yang parah (Zhou et al., 2020:1054). Covid 19 dalam arti lain merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Corona Virus. Sedangkan Corona Virus adalah suatu kumpulan atau kelompok virus yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit baik pada manusia maupun pada hewan. Covid 19 menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, yang ditandai dengan munculnya batuk, pilek, sampai pada gejala yang serius sama seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory* (SARS).

Pasien yang tertular atau terdampak Covid 19 memiliki karakteristik dan gejala yang ditimbulkan oleh Covid 19. Adapun gejala yang paling umum ditemukan pada awal terpapar Covid 19 adalah demam tinggi hingga lebih dari 37°C, batuk kering dan lelah. Selain itu terdapat juga gejala lain yang dialami beberapa pasien, meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa dan penciuman, ruam pada kulit serta perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Namun, gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul serta memburuk seiring berjalannya waktu, tidak banyak juga pasien yang terinfeksi Covid 19 namun hanya merasakan gejala ringan diatas (Setiawan, 2020:2). Sebagian besar orang yang terinfeksi Covid 19 dapat pulih tanpa memerlukan perawatan khusus, namun 1 dari 5 orang yang terinfeksi Covid 19 menderita sakit parah serta kesulitan bernapas. Covid 19 akan sangat berbahaya jika menginfeksi

orang dengan keadaan kondisi medis, misalnya orang yang memiliki tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes dan kanker.

Covid 19 dapat menular dengan sangat mudah terutama dari orang yang terinfeksi Covid 19 ke orang yang berinteraksi dengannya. Melalui percikan-percikan dari saluran pernapasan hidung saat orang yang terinfeksi Covid 19 batuk maupun bersin bahkan berbicara. Percikan tersebut relatif berat, karena dapat menimbulkan gejala langsung bagi orang yang terpapar terutama bagi orang yang sedang memiliki kekebalan imun yang rendah. Selain itu penularan Covid 19 juga dapat ditimbulkan dari interaksi jarak dekat antara orang terinfeksi Covid 19 dengan orang yang sehat, baik melalui sentuhan tangan. Sentuhan tangan juga menjadi media penyebab penularan Covid 19 (Qin & Zhou, 2020:9)

a. Kebijakan Pencegahan Pandemi Covid 19

Deklarasi yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO), untuk pencegahan penularan Covid 19 diseluruh negara terdampak ialah selalu menjaga kebersihan terutama kebersihan tangan. Menjaga kebersihan menjadi cara terbaik dalam meminimalisir penularan Covid 19, hal ini juga dapat menjadi cara untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Biasakan selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian usahakan untuk menggunakan masker. Langkah lain adalah menjaga jarak interaksi dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berada di dekat orang yang batuk maupun bersin (Zukmadini, Karyadi, & Kasrina, 2020:74). Selain itu World

Health Organization (WHO) menyarankan kepada seluruh masyarakat dunia untuk menghindari berpergian ke tempat-tempat yang ramai, berkerumun, karena hal tersebut memiliki resiko besar akan terinfeksi Covid 19 karena interaksi yang erat sangat mungkin terjadi. Lalu World Health Organization (WHO) juga menyarankan seluruh masyarakat di dunia agar tetap tinggal dirumah, untuk mengurangi penularan Covid 19.

Perkembangan Covid 19 di Indonesia terhitung sejak sejak 2 Maret 2020 pertamakali diumumkan bahwa Covid 19 telah terdeteksi di Indonesia (Ansori, 2020:1), peningkatan kasus penularan Covid 19 di Indonesia semakin signifikan menurut data dari Menteri kesehatan Republik Indonesia. Penambahan yang signifikan tersebut dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh World Health Organization (WHO) diatas menjadi rujukan pencegahan dan pengurangan Covid 19 di Indonesia. Adapun langkah pencegahan penularan Covid 19 di Indonesia adalah :

1) *Social Distancing*

*social distancing* merupakan gerakan yang mewajibkan masyarakat untuk membatasi sosialisasi dengan orang lain, agar mengurangi dan menghambatan pertumbuhan serta penularan covid 19 tersebut (Greenstone & Nigam, 2020), *Social distancing* merupakan salah satu strategi mitigasi yang direkomendasikan oleh WHO kepada masyarakat dunia selama pandemi Covid 19 (Yanti et al., 2020), yang

kemudian di implementasikan oleh pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Namun disamping itu kebijakan *social distancing* dinilai sulit di terapkan kepada masyarakat Indonesia, terlebih kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul serta bersosialisasi. Kemudian latar belakang tuntutan ekonomi keluarga dan mencari nafkah menjadikan sulitnya kebijakan ini untuk diikuti masyarakat. Kemudian terlihat juga bahwa masyarakat pada pandemi Covid 19 ini masih melakukan aktivitas dan kegiatannya sama seperti biasa sebelum adanya Covid 19 (Masrul et al., 2020).

Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi lemahnya penerapan *social distancing* dalam penanganan Covid 19 (Fakhruroji et al., 2020), yaitu :

- a) Belum signifikan dirasakan masyarakat akan keseriusan dampak dari wabah penyakit Covid 19 tersebut. Masyarakat masih lebih takut mati kelaparan dari pada mati karena keseriusan dari virus Covid 19.
- b) Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia baik pusat dan daerah belum adanya kesinkronan dan juga ketegasan sanksi bagi pelanggaran kebijakan. Dapat dilihat dari keseriusan penanganan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang sedangkan pada daerah lain di luar pulau Jawa pemerintah masih belum melakukan tindakan serius.
- c) Hubungan antara pemerintah dan non pemerintah yang belum bersinergi dengan baik.

d) Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang masih sangat minim.

Di samping itu, pencegahan Covid 19 di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dengan memberlakukan *Social distancing* diimplementasikan dengan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 2/Instr/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) (Sekretariat Daerah Yogyakarta, 2020). Dan di Kabupaten Bantul dengan Instruksi Bupati Bantul Nomor 1 /Instr/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) (Pemerintah Daerah Bantul, 2020). Dalam hal ini seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Yogyakarta ditutup untuk sementara waktu, dan di harapkan dapat membantu mengurangi penularan dan peningkatan kasus Covid 19 di Yogyakarta.

## 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Tidak selesai dengan diberlakukannya *social distancing* selanjutnya ditambah dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal dengan PSBB. Masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah saja untuk mengurangi interaksi masyarakat. Kebijakan ini awal diterapkan di DKI Jakarta lalu disusul oleh daerah lain, terlebih untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau sering

disebut JABODETABEK. PSBB juga diimplementasikan pada daerah-daerah dengan status zona merah

Kemudian untuk kebijakan PSBB memberikan hasil yang signifikan, berkurangnya penularan virus Covid 19 (Handayanto & Herlawati, 2020). Adapun sistem kebijakan PSBB yang telah dilakukan meliputi kegiatan masyarakat, sekolah, kampus dan perkantoran baik instansi pemerintah maupun swasta diberhentikan sementara atau dilakukan dari rumah masing-masing atau biasa disebut dengan *Work From Home* (WFH) (Andriani, 2020:62). Selain itu mobilisasi transportasi pun banyak diberhentikan sementara meliputi transportasi antar daerah, antar provinsi dan antar negara. Penerapan PSBB di Indonesia terbilang efektif, karena bersamaan dengan melonjaknya kasus Covid 19 tersebut. Kemudian menyebabkan masyarakat lebih mematuhi kebijakan PSBB.

Meskipun demikian, Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan oleh Gubernur (DIY) sebagai daerah darurat Corona atau Covid 19, namun Daerah Istimewa Yogyakarta tidak merepakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terlebih di Kabupaten Bantul. Pada dasarnya permasalahan Covid 19 di kabupaten Bantul tergolong banyak, sehingga membuat kabupaten Bantul ditetapkan sebagai zona merah (<https://news.detik.com/berita-jawa>). Bersamaan dengan itu seluruh wisata dan kegiatan pemerintahan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten

Bantul berhenti sementara waktu, dan hal ini yang menyebabkan penurunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlebih dari sektor pariwisata .

### 3) New Normal

New Normal atau kebiasaan baru. Menerapkan kebiasaan baru pada seluruh aspek kehidupan baik dalam kehidupan masyarakat, pemerintahan dan roda ekonomi berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Semua telah dijalankan seperti pada umumnya, namun sesuai dengan protokol kesehatan yang di tetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan agar aspek kehidupan berjalan dengan normal seperti sebelumnya, namun dilaksanakan berdasarkan kebiasaan baru berdamai dan berdampingan dengan Covid 19 sampai ditemukannya vaksin dari Covid 19 (Muhyiddin, 2020:6).

Masyarakat diharuskan selalu menjaga kebersihan dimanapun berada, dengan selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan serta menjaga jarak dalam beraktivitas. Berlandaskan dengan ketidak pastian Covid 19 akan berakhir, disisi lain vaksin Covid 19 yang belum ditemukan, namun tuntutan tatanan kehidupan berbangsa dan negara harus tetap dijalankan. Maka lahirlah kebijakan New Normal atau kebiasaan baru. Dalam merealisasikan kebiasaan baru ini pemerintah telah menggandeng aspek-aspek terkait, seperti tokoh masyarakat, para ahli dan para pakar untuk merumuskan protokol dan SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, namun tetap aman dari Covid 19 (Taufik, 2020:5)



Dalam kehidupan New Normal (Bahri & Arafah, 2020:31) ada indikator yang di tetapkan oleh World Health Organization (WHO) yaitu :

- a) Tidak menambah penularan atau memperlus penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan dengan cara menjaga kesehatan dann kebersihan kita, selalu menggunakan masker saat berada di ruang publik atau ditempat bekerja. Karena dengan menjaga kesehatan diri sendiri kita juga dapat menjaga kesehatan orang lain, dan memutus rantai penularan Covid 19.
- b) Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan Covid 19. Untuk keberlangsungan New Normal bisa dilihat dari adanya kapasitas sistem kesehatan, maka seharusnya kasus yang terkonfirmasi sesuai dengan pasilitas yang disediakan.
- c) Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah berpotensi memiliki Covid 19 atau tidak, sehingga dilakukan test massif. Dengan cara membandingkan angka kasusu terkonfirmasi Covid 19 Indonesia dengan negara lain yang juga terdampak Covid 19.

Sedangkan protokol New Normal menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan menerbitkan keputusan Keputusan Menteri Kesehatan No.

HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Karena dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan Covid 19. Sebab besarnya jumlah populasi bekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan oleh aktivitas bekerja (Rosidi & Nurcahyo, 2019:194).

b. Dampak Pandemi Covid 19

Tak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, namun juga Covid 19 berdampak pada tatanan kehidupan di Indonesia, meliputi :

1) Aspek Pemerintahan

Pandemi Covid 19 mengharuskan pemerintah menjadi lebih jeli dalam menangani kasus yang ada. Mengatur pengeluaran atas penanganan Covid 19. Pemerintah menjadi aktor yang beraksi di garda terdepan dalam menangani dampak yang ditimbulkan Covid 19. Semenjak terdeteksinya Covid 19 di Indonesia, pemerintahan telah mengeluarkan regulasi/kebijakan antara lain 4 Keputusan Presiden, 2 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, 1 instruksi Presiden dan 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan dalam hal ini selurus kebijakan yang diambil guna meminimalisir penularan Covid 19 yang ada, baik pada aspek kesehatan, politik, birokrasi, maupun keuangan negara.

Kemudian untuk masalah keuangan dan biaya pengeluaran yang diberikan pemerintah dalam penanganan Covid 19, yaitu untuk dukungan pada bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu pra kerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, keringanan angsuran nasabah KUR, bidang Non-fiskal, refocusing, relokasi belanja dan menyiapkan Perpu (Silalahi & Ginting, 2020:163).

## 2) Aspek Pendidikan

Dampak Covid 19 sangat terasa pada aspek ini. Pelajar dan mahasiswa di haruskan belajar via daring atau lebih dikenal dengan online kelas, hal ini untuk meminimalisir interaksi yang akan terjadi di sekolah atau kampus, agar bisa meminimalisir penularan Covid 19. Namun hal ini juga menjadi sangat mengejutkan bagi para orang tua dan siswa, karena belum terbiasanya proses belajar dan mengajar dilakukan dirumah masing-masing, dan ini menyebabkan kesulitan bagi para orang tua untuk bisa menjadi pendamping dan pengawas proses belajar mengajar siswa. Terdapat banyak hambatan yang ada pada aspek pendidikan via online bagi siswa-siswa di Indonesia (Syah, 2020:397).

Hambatan-hambatan yang ada sebagian besar dari latar belakang daerah para siswa, yaitu keterbatasan penguasaan teknologi oleh para guru dan siswa, sarana prasarana yang memadai dan akses internet yang terbatas, terlebih bagi mereka yang berlatar belakang daerah tertinggal, terluar dan terpencil. Lalu kurang

siapnya anggaran yang disediakan, terlebih biaya internet untuk melakukan pembelajaran via online.

### 3) Aspek Ekonomi

Ekonomi ialah faktor paling penting dalam kehidupan manusia karena ekonomi sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Terkait kebutuhan mendesak yang diperluka manusia meliputi sandang, pangan dan papan. Selain itu juga faktor ekonomi adalah faktor pendukung pembangunan nasional. Dampak Covid 19 terhadap aspek ekonomi adalah terjadinya penurunan drastis bagi negara-negara yang terdampak, terlebih bagi negara yang memiliki potensi pariwisata dan wisatawan. Sama halnya dengan Indonesia, akibat Covid 19 Indonesia mengalami banyak kerugian dalam mengatasi penularan Covid 19, baik dengan kebijakan PSBB yang memaksa seluruh tatanan bernegara di Indonesia terhenti dan hal ini menimbulkan banyak indikasi (Yamali & Ririn Noviyanti Putri, 2020:836).

Adapun dampak yang disebabkan oleh Covid 19 terhadap ekonomi, terlihat dari 1.943.916 pekerja/karyawan yang terkena PHK oleh 114.340 perusahaan, terjadi oleh karena banyak perusahaan yang hampir mengalami kebangkrutan. Selain itu terjadi penurunan PMI *Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada bulan Maret dan Impor pada triwulan I mencapai 3,7%, selanjutnya terjadi inflasi mencapai 2,96%, lalu pembatalan 12.703 penerbangan di 15 Bandar Udara yang

menyebabkan kerugian pada sektor tersebut sebanyak Rp 207M pada bulan Januari sampai dengan Maret, dan yang terakhir terjadi okupansi hingga 50% pada 6000 hotel yang bisa berakibat hilangnya devisa pariwisata.

### Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan anatar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.

#### 1. Keuangan Daerah

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut. Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan yang terakhir adalah pendapatan asli daerah SAH.

#### 3. Pandemi Covid 19

Permasalahan global yang telah melanda sebagian negara di dunia dengan kasus kesehatan, yang disebabkan oleh virus yang mudah menular. Oleh karena itu

perlu dilakukan pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Pandemi Covid 19 berdampak pada beberapa sektor ditatanan kehidupan bernegara baik pemerintahan, pendidikan dan ekonomi.

#### 4. Dampak Pandemi

Pengaruh negative yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan penyakit menular covid 19, yang berpengaruh pada sektor kehidupan bernegara baik pada pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Bantul tahun 2020-2021

#### Definisi Operasional

Definisi operasional adalah cara mengukur dan melihat variable, sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Agar suatu penelitian dapat diukur dengan terarah maka perlu disusun definisi oprasionalnya, sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dari :

1. Pajak yang diperoleh pada tahun 2020-2021
2. Retribusi yang diperoleh pada tahun 2020-2021
  - a. Retribusi sektor pariwisata
  - b. Retribusi sektor non wisata
3. Dampak pandemi covid 19 diukur dari
  - a. Perubahan perolehan uang masuk tahun 2020-2021

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal dari minat dan ketertarikan yang ada dalam diri seseorang untuk memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep. Dengan kata lain penelitian juga dapat diartikan menjadi penyelidikan atau pengamatan yang dilakukan secara cermat dan tepat (Zaluchu, 2020:28) . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala dan fenomena melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memberikan penjelasan yang mendetail dan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci (Rachmad, 2018:25).

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena (Sartika & Kusumaningrum, 2018:133).

### 2. Unit Analisis

Unit analisis yaitu salah satu bagian dari penelitian kualitatif. Unit analisis berhubungan dengan masalah yang ditentukan di dalam penelitian ini, Kasus dapat berkaitan dengan seseorang sehingga orang tersebut menjadi informan data

yang diperlukan dalam penelitian ini. Informan yang ditetapkan pada penelitian ini adalah narasumber yang berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bantul.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*". Data primer adalah data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Sumber data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil pengumpulan peneliti sendiri yang berupa kata atau frase yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara (Hidayah & Mutiah, 2019:45). Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder "*second-hand information*" adalah data yang dikumpulkan peneliti dari tangan kedua, atau dengan arti lain data didapatkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Data sekunder dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari



badan resmi kementerian-kementerian, hasil survey, hasil studi, tesis dan lain sebagainya (Sartaika & Kusumaningrum, 2018:133). Data sekunder yang ada untuk memperkuat dan melengkapi data utama yang peneliti dapatkan melalui pengamatan dan wawancara langsung. Data sekunder penelitian ini diperoleh peneliti melalui web-web pemerintahan, makalah, jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung tanpa perantara terhadap objek penelitian (Aziz, 2019). Dan pada penelitian ini observasi akan dilakukan di Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bantul.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan data penelitian, dimana peneliti mendapatkan keterangan dan informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden) atau bercakap-cakap berhadapan muka secara langsung dengan orang tersebut (Hardono, 2016:9). Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada narasumber dari Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul untuk memperoleh informasi yang diperkukan sesuai dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi diperoleh dari penelitian pustaka (*Library Reaeach*) dengan mencari data berupa buku, arsip-arsip, artikel serta kutipan pernyataan tokoh di media massa yang relevan dengan judul penelitian. Sebagai bahan informasi dan penunjang wawancara penulis (Obot & Setyawan, 2019:114).

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menguraikan data secara berurutan dengan membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu agar mudah dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran dari peneliti yang menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan mencoba memahami masalah paradigma yang muncul diantara masyarakat. (K, Madani, & Tahir, 2015:140).